

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) dibagi menjadi beberapa cabang, dimana tiga cabang utama kekayaan intelektual adalah merek dagang, paten, dan hak cipta. Salah satu cabang penting dari kekayaan intelektual dalam perkembangan zaman adalah hak cipta. Hak Cipta sendiri merupakan suatu bentuk kekayaan intelektual yang berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman.<sup>1</sup>

Indonesia sendiri dalam bidang hak cipta telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta yang lama.<sup>2</sup> Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Perundingan di bidang ini bertujuan untuk :

---

<sup>1</sup>Budi Santoso, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hal.7.

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, SinarGrafika, Jakarta, 2009, hal.5.

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual dari produk yang diperdagangkan. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Milik Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
2. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual.
3. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Milik Intelektual. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).
4. Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.<sup>3</sup> Perjanjian internasional yang dilaksanakan di Bern Swiss yang dilaksanakan pada tahun 1886 merupakan perjanjian internasional yang berisi perlindungan atas *Copyright* (Hak Cipta) dan *Artistic Works* (Karya Seni dan Kesusastraan) serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusastraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Hutagalung Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 253.

<sup>4</sup>Ibid,hal.255.

Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memiliki unsur-unsur untuk melindungi ciptaan yang dilindungi hak cipta, namun beberapa pihak berpendapat bahwa Indonesia masih kekurangan perlindungan hak cipta. Hal ini diungkapkan oleh Otto Hasibuan yang menyatakan bahwa beberapa faktor menjadi penyebab minimnya perlindungan hak cipta di Indonesia.<sup>5</sup> Akhirnya, pada tahun 2014, disahkan undang-undang hak cipta yang baru, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hak cipta, termasuk hak moral dan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta, serta menanggapi teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai media, secara global Menerbitkan dan menyebarluaskan kreasi dalam dan memuat beberapa hal baru yang tidak terdapat pada Undang- Undang Hak Cipta yang lama.<sup>6</sup>

Secara garis besar, persoalan utama pengaturan di bidang hak cipta tetap pada bentuk perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Penting untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta, karena hak ekonomi tersebut berkurang atau bahkan hilang jika banyak terjadi pelanggaran hak cipta.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

---

<sup>5</sup>Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.127.

<sup>6</sup>Op.Cit,hlm.25

<sup>7</sup>Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm.24

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Di dalam hak cipta itu sendiri, terdapat hak-hak ekonomi dan moral, di mana hak-hak ekonomi dan moral ini tetap ada selama karya tersebut tetap dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi yaitu hak untuk memperoleh manfaat dari hak kekayaan intelektual dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual merupakan suatu benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>8</sup>

Sementara masalah hak moral muncul karena, pada dasarnya, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai karya orang lain, orang lain tidak dapat mengambil atau mengubah hak cipta seseorang sesuka hati.<sup>9</sup>

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

---

<sup>8</sup>Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm.45

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 46

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.

Hak Ekonomi diatur pada Pasal 8 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”.

Dalam penelitian ini, membahas mengenai penggunaan aplikasi Tiktok ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan materi oleh pihak-pihak tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan untuk mendapatkan lisensi dari pencipta atau pemegang hakcipta. Hak untuk menggunakan aplikasi TikTok harus diperoleh setelah mendapatkan jaminan penggunaan agar dapat menikmati manfaat ekonomisnya. Sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”.

Pada kenyataannya, banyak pihak-pihak lain yang tanpa izin menggunakan aplikasi TikTok yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta dalam mendapatkan hak ekonominya yang mengakibatkan pencipta tidak mendapat keuntungan ekonomis yang seharusnya didapatkan atas penggunaan aplikasi TikTok yang sedang marak di download melalui perangkat play store android maupun apple store.

TikTok adalah aplikasi yang memberikan spesial efek yang unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya.<sup>10</sup> Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya, bebas, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi content creator.<sup>11</sup>

Aplikasi TikTok ini mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis, yang dibuat menarik dengan suara dan gaya yang lucu. Kemudian lagu tersebut dapat dipergunakan oleh orang lain dengan gayanya masing-masing melalui video yang berdurasi 15-60 detik, selanjutnya hasil video tersebut dapat dibagikan ke media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook atau aplikasi media sosial yang lainnya dan pengguna aplikasi TikTok tersebut bisa mendapat keuntungan dengan menjadi terkenal.

Sepanjang kuartal pertama (Q1) 2018, TikTok mengukuhkan diri sebagai aplikasi paling banyak diunduh yakni 45,8 juta kali. Menurut kutipan Fatimah Kartini Bohang, “pada tahun 2018 jumlah tersebut mengalahkan aplikasi populer lain semacam Youtube, WhatsApp, Facebook Messenger, dan Instagram. Mayoritas dari pengguna aplikasi TikTok di Indonesia sendiri adalah anak milenial, usia sekolah, atau biasa dikenal dengan generasi Z.

---

<sup>10</sup>Gadgetren, <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>, di akses pada tanggal 14 Mei 2024

<sup>11</sup>Ibid.

Kementrian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) telah melakukan pemantauan mengenai aplikasi ini selama sebulan dan mendapati banyak sekali masuknya laporan yang mengeluh tentang aplikasi ini, terhitung sampai tangga 13 Juli tersebut. Laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan.<sup>12</sup>

Pada awal TikTok masuk ke Indonesia saat itu bowo dan Nuraini terkenal karna pembuatan video-videonya yang menarik dengan ekspresi wajah yang menggemaskan, seperti Nuraini membuat video dengan soundtrack lagu “Syantik” dengan wajahnya yang membuat orang membicarakan ekspresinya di seluruh jagat raya.

Pada saat pembuatan video itu, Nuraini mengganti liriknya dengan nama Iqbal seorang aktor muda yang memiliki penggemar banyak terutama kaum hawa. Sedangkan Bowo terkenal karna video-videonya yang didukung dengan wajah tampan nan rupawan, dan pada saat itu pula Bowo terkenal dan mulai diajak bermain sinetron oleh rumah produksi.

Penggunaan aplikasi TikTok dalam prakteknya menuai pro-kontra, dikarenakan aplikasi TikTok ini mempunyai fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri, yang terkadang pengguna tidak melakukan izin atas lagu yang diunggah pada aplikasi tersebut. Adanya pengambilan lagu tanpa izin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara didalam aplikasi tersebut, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan perubahan dari versi aslinya.

---

<sup>12</sup>Wisnu Nugroho Aji, Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, ISBN: 978-602-6779-21-2, hlm. 433

Pengguna aplikasi TikTok banyak yang mendapat keuntungan secara materil apabila sebuah perusahaan/pengusaha bekerjasama dengan pengguna aplikasi TikTok tersebut untuk mengiklankan produknya dengan menggunakan fitur di dalam aplikasi TikTok yang memakai lagu sebagai latarnya. Pengguna aplikasi TikTok dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila tidak mencantumkan nama penyanyi/pencipta di dalam video iklan tersebut yang menggunakan latar sebuah lagu, dan apabila pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut tidak mendapat royalti atas kerjasama pengguna aplikasi TikTok tersebut maka pengguna aplikasi TikTok tersebut melanggar hak ekonomi atas lagu yang digunakan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penelitian ini penting karna hal- hal sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi pelanggaran hak cipta oleh pengguna aplikasi TikTok?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pencipta / Pemegang Hak Cipta dalam hal lagu ciptaannya digunakan pada aplikasi TikTok tanpa persetujuan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi TikTok atas laguyang memiliki hak cipta yang digunakan dalam aplikasi TikTok tanpa persetujuan Pencipta/Pemegang hak cipta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana identifikasi pelanggaran hak cipta oleh pengguna aplikasi TikTok.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pencipta / Pemegang Hak Cipta dalam hal lagu ciptaannya digunakan pada aplikasi TikTok tanpa persetujuan pencipta.
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi TikTok atas lagu yang memiliki hak cipta yang digunakan dalam aplikasi TikTok tanpa persetujuan Pencipta / Pemegang hak cipta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian juga merupakan hal yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian secara teoritis disebut sebagai manfaat akademis, yaitu manfaat yang dapat membantu untuk lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu, maka secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Menambah literatur kepustakaan di bidang ilmu hukum serta sumbangan ide dan konsep terkait dengan permasalahan penggunaan Aplikasi TikTok.
- b. Menjadi dasar bagi diadakannya penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Untuk pemerintah, penelitian ini dapat memberi masukan menyangkut perlindungan Hak Cipta atas lagu dalam aplikasi TikTok.
- b. Untuk kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hak cipta khususnya mengenai penggunaan aplikasi TikTok.
- c. Untuk masyarakat umum melalui penulisan ini dapat memberikan masukan dan penjelasan tentang penggunaan aplikasi TikTok.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pemikiran atas butir-butir pendapat, atau teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problematika) yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.<sup>13</sup> Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifikasi atau proses tertentu terjadi.<sup>14</sup> Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum

---

<sup>13</sup>M.Solly Lubis, *Filsafat dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm.80.

<sup>14</sup> J.J.J.M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, UI Press, Jakarta, 1996, hlm.203.

(*rechtszekerheid*).<sup>15</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan, artinya teori merupakan “penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.” Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum mengandung pengertian:<sup>17</sup>

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan.
- 2) Merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebaskan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu penganut aliran positivisme yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom, sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam

---

<sup>15</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 85.

melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kant berpendapat “tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya”,<sup>16</sup> dan membangun hukum itu bukan pekerjaan yang sederhana karena suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi syarat keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.<sup>17</sup>

Menurut Tan Kamello, dalam suatu Undang-Undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal, antara lain :<sup>18</sup>

- 1) Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal Undang-Undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar Undang-Undang tersebut;
- 2) Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma- norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus

---

<sup>16</sup>J.B Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa, Prenahlindo, Jakarta, 2001, hlm.120

<sup>17</sup>Maria Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2006, hlm.6-7.

<sup>18</sup>Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu KebutuhanYang Didambakan, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 117.

diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan.<sup>19</sup>

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah penggunaan aplikasi Tik Tok sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, “Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta:Liberty, 1988, hlm.136.

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, IlmuHukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan “kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.<sup>21</sup>

Beberapa alasan mengapa hak atas kekayaan intelektual harus dilindungi dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Bahwa kepada pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu. Dengan demikian, atas usaha dari pencipta ataupun penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya layak diberikan hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak cipta guna meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya. Dengan demikian, insentif harus diberikan untuk merangsang kreativitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

---

<sup>21</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>22</sup>Ahmad M Ramli, Fathurahman, *Film Independen (Dalam Perspektif Hukum Hak Ciptaan Hukum Perfilman Indonesia)*, Ghalian Indonesia, Bandung, 2004, hlm. 14.

- 2) Bahwa hak atas kekayaan intelektual yang merupakan hasil ciptaan atau penemuan bersifat rintisan, membuka kemungkinan risiko pihak lain akan dapat melampaui atau mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu. Oleh karenanya, penemuan-penemuan mendasar itu pun harus dilindungi, meskipun mungkin belum bisa memperoleh perlindungan dibawah hukum paten, tetapi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan. Hak atas kekayaan intelektual memiliki lingkup yang luas dimana di dalamnya tercakup karya- karya kreatif di bidang hak cipta (*copyright*) dan hak-hak terkait serta hak milik industri (*industrial property*).
- 3) Bahwa pada bidang tertentu, seperti hak cipta pada dasarnya terbuka, artinya penemunya berkewajiban untuk menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan cukup jelas dan terperinci, sehingga orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut, sebagai imbalannya kepada penemu diberikan hak eksklusif untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan eksploitasi atas penemuannya. Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan aplikasi Tik Tok ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang, di tangan.<sup>23</sup> Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.<sup>24</sup>

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>25</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum (bersifat memberi petunjuk atau ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka hasil yang diperoleh

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.27.

<sup>24</sup>Ibid, hlm.27-28

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm.6.

di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.<sup>26</sup> Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap;
- 2) Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
- 3) Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner;
- 4) Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>28</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Metode Studi Kasus (*Case Study*), yaitu merupakan studi terhadap kasus tertentu yang dilihat dari berbagai aspek hukum. Penelitian yang dilakukan dengan cara bukan hanya meneliti Perundang-Undangan, bahan pustakanya saja, melainkan meneliti bahan yang bersifat empiris yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data dari lapangan atau instansi terkait yang akan digunakan sebagai pembahasan.

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm.35.(Selanjutnya Disebut Sebagai Peter Mahmud Marzuki 2)

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit*,hlm.7.

<sup>28</sup>Ibid, hlm.7.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### 1) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi adalah penelitian yuridis normatif yaitu upaya mempelajari aturan hukum seperti apa yang tertulis.<sup>29</sup> Yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan,<sup>30</sup> dalam penelitian ini menganalisa mengenai aplikasi TikTok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sifat dari penelitian skripsi ini yaitu deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis peraturan hukum, sehingga penelitian ini dapat dianalisis dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>31</sup> Deskriptif maksudnya menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat tentang permasalahan penegakan hukum,<sup>32</sup> berkaitan dengan skripsi ini maka berdasarkan atas Undang-Undang Hak Cipta.

---

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki 2, Op. Cit., hlm.87.

<sup>30</sup>Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003, hlm. 1

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 10.

<sup>32</sup>Ibid, hlm. 10.

## 2) Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer sebagai kelengkapan data dengan cara mengumpulkan video TikTok yang melanggar hak cipta guna mendapatkan informasi mengenai hal yang akan diteliti dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang didapatkan melalui penggalian informasi dengan teknik wawancara, observasi maupun penelusuran laporan dalam bentuk dokumen. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara yuridis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan. Data sekunder terdiri dari :<sup>33</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun traktat yang isinya mengikat,<sup>34</sup> Bahan-bahan hukum yang mengikat terkait objek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang meliputi, buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan bahan lainnya yang dapat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum

---

<sup>33</sup>Ibid, hlm.38-39.

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm 14.

primer<sup>35</sup> yang membahas tentang masalah hukum Hak Cipta dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan informasi hukum yang dijadikan sebagai penunjang dalam penelusuran Bahan Hukum Sekunder seperti kamus hukum, bibliografi, internet dan ensiklopedia.<sup>36</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mempelajari informasi dengan melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dengan penulisan skripsi ini.
- b. Penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengumpulkan video TikTok yang melanggar hak cipta.
- c. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keterkaitannya dengan penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa dokumentasi elektronik dan beberapa dokumen terkait dengan pembuatan video.

---

<sup>35</sup>Ibid.,hal.13.

<sup>36</sup>Ibid.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis data kualitatif dengan upaya yang dilakukan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan berdasarkan perilaku nyata dan memilah-milah data tersebut menjadi satuan yang dapat dikelola.<sup>37</sup>

Penelitian hukum normatif dilakukan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematis yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi<sup>38</sup> Sebelum dilakukan analisis, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Setelah itu keseluruhan data akan dianalisis dan di sistematisasikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang penyebab dan fakta yang terdapat dalam masalah penggunaan aplikasi Tik Tok sesuai dengan Undang- Undang Hak Cipta sehingga dapat ditarik kesimpulan menggunakan metode penarikan secara deduktif yaitu :<sup>39</sup>

“Cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik ke hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-

---

<sup>37</sup>Suratman & H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.146.

<sup>38</sup>Raimon Hartadi, Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek, Bumi Intimata Sejahtera, Jakarta, 2010, hlm 16

<sup>39</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.109.

dalil, atau prinsip- prinsip dalam bentuk proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta- fakta yang bersifat khusus”.

## 6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data guna melakukan penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

### 1) Lokasi Instansi

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat

Jl. Tamansari No. 55, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa barat 40132

- b) Kantor Wilayah

Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat

Jl.JakartaNo.27,Kebonwaru,KecBatununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272

### 2) Lokasi Perpustakaan

- a) Perpustakaan Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

- b) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah JL. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat.